



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5/KEP/DPRD/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 24/KEP/DPRD/2004 TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor : 53 Tahun 12005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor : 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo nomor : 24/KEP/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo , maka terdapat beberapa ketentuan di dalam Keputusan DPRD tersebut yang perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo nomor : 24/KEP/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15

- Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-
Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi Satu Kabupaten dengan
nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan
Lembaran Negara 4277);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4417);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
 7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 154
Tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Memperhatikan : Hasil pembahasan dalam Rapat-Rapat Panitia Khusus dan terakhir
pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kulon Progo pada tanggal 3 Maret 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 24/KEP/DPRD/2004 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor: 24/KEP/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- 1) Setiap Anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.
- 2) Jumlah Anggota setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- 3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1(satu) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1(satu) Fraksi, wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.
- 4) Fraksi yang ada wajib menerima Anggota DPRD dari Partai Politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi.
- 5) Dalam hal Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai Fraksi Gabungan, seluruh Anggota Fraksi Gabungan tersebut wajib bergabung dengan Fraksi atau Fraksi Gabungan lain yang memenuhi syarat.
- 6) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- 7) Fraksi Gabungan dapat dibentuk oleh Partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- 1) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi.
- 2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
- 3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- 1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), berdasarkan urutan besarnya jumlah Anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur Pimpinan.
- 2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mengajukan 1(satu) calon Pimpinan.
- 3) Apabila jumlah Anggota Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu), pada urutan terakhir terdapat lebih dari satu Fraksi yang memenuhi jumlah anggota sama, Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil pemilihan umum.
- 4) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat 1(satu), tidak memenuhi jumlah unsur pimpinan, Fraksi Gabungan dapat mengajukan 1(satu) orang calon pimpinan.
- 5) Apabila Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih dari 1 (satu), Fraksi Gabungan yang berhak mengajukan calon pimpinan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
- 6) Pengajuan calon pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.

4. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- 1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan.
- 2) Anggota DPRD diberhentikan karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan / atau melanggar kode etik DPRD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Anggota DPRD;
 - e. melanggar larangan bagi Anggota DPRD; dan
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

5. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- 1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah ada Keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD.
- 2) Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.
- 3) Usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, didasarkan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah Partai Politik sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

- 4) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
- 5) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan;
- 6) Apabila Anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Bupati.

6. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- 1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal jabatan keanggotaan DPRD
- 2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- 3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 3 (tiga) Komisi:

No	Nama Komisi		Bidang Tugas
a.	Komisi I (Pemerintahan, Hukum dan Kesra)	:	Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan, Hukum/Perundang-Undangan dan HAM, Sosial Politik, Kepegawaian, Pertanahan, Pengawasan Daerah, Perijinan, Sosial, Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Peranan Wanita, Kepemudaan dan Olah raga dan Kesenian.
b.	Komisi II (Ekonomi dan Keuangan)	:	Perekonomian, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan /Logistik, Koperasi, Pariwisata, Keuangan daerah, Perpajakan dan retribusi Daerah, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Penanaman Modal dan Investasi.

c.	Komisi III (Pemangunan)	:	Kebinaamargaan, Keciaptakaryaan, Pengairan, Perhubungan, Sumber daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi/Pers.
----	----------------------------	---	---

4) Jumlah anggota Komisi:

a. Komisi I : 11 orang

b. Komisi II : 11 orang

c. Komisi III : 10 orang

5) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-Komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya.

6) Ketua, Wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

7) Masa penempatan anggota dalam Komisi dan Perpindahana ke Komisi lain, diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan

9) Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.

7. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai beriku:

Pasal 66

1) Badan Kehormatan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD

3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi

5) Anggota DPRD penggantio antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan

6) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua setengah tahun.

7) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh secretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

8. **Ketentuan pasal 67 dan pasal 68 mengenai panitia legislasi dihapus dan diganti dengan Pasal 67 dan pasal 68 baru, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 67

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai Kode Etik DPRD.
- b. Meneliti dugaanb dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/ atau pemili;
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dan
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

9. **Di antara ketentuan pasal 68 dan pasal 69 disisipkan 2 pasal Baru yakni pasal 68 A, dan pasal 68 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 68A

- 1) Mekanisme pengaduan/ pelaporan pelanggaran:

- a. Pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan
 - b. Pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
 - d. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disampaikan oleh pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti,
- 2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan:
- a. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/pelaporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/ atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain;
 - b. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan;
 - c. Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna DPRD;
 - d. Rapat Paripurna DPRD dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan sebagaimana huruf b diterima oleh Pimpinan DPRD;
 - e. Rapat paripurna DPRD dapat menyetujui atau menolak kesimpulan Badan Kehormatan;
 - f. Apabila rapat paripurna DPRD menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- 3) Pimpinan DPRD dan/ atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pelapor.

Pasal 68 B

- 1) DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan;

- 2) Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Sanksi yang berupa teguran lisan atau teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis; dan
- 4) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.
- b. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa merupakan rapat Anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- c. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur Pimpinan, dipimpin oleh Ketua DPRD.
- d. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.
- e. Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- f. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi-Komisi, dipimpin Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- g. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- h. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.
- i. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

- j. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD / Panitia Anggaran / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- k. Rapat Dengan Pendapat merupakan rapat antara DPRD / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan Organisasi Masyarakat;
- l. Rapat Fraksi yang merupakan rapat anggota Fraksi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Fraksi; dan
- m. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

11. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- 1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
- 2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengambil keputusan, kecuali :
 - a. pemilihan Ketua / Wakil Ketua DPRD;
 - b. persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
 - e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - i. kebijakan tata ruang;
 - j. kerjasama daerah;
 - k. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - l. penggantian antar waktu Anggota DPRD;
 - m. usulan pengangkat dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; dan
 - n. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah.

12. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 122

- 1) Dalam hal Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri;
- 2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, maka proses penyidikan dapat dilakukan;
- 3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tingkat pidana kejahatan terhadap keamanan Negara.
- 5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang agar memberikan izin selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam.
- 6) Selama anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

- 1) DPRD wajib menyusun Kode Etik berupa norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- 2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pengertian Kode Etik;
 - b. tujuan Kode Etik;
 - c. pengaturan sikap, tat kerja, dan tata hubungan antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dan antar Anggota, serta antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - d. hal yang baik dan sepatutnya dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
 - f. sanksi dan rehabilitasi.
- 4) Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Tata Cara Pelaporan, Penyidikan, Verifikasi, Klarifikasi dan Rehabilitasi akan diatur tersendiri dalam Keputusan DPRD.

14. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 140

- 1) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor : 15/KEP/DPRD/2004 tentang Pembentukan Fraksi dan Keputusan Nomor : 17/KEP/DPRD/2004 tentang Pemilihan Pimpinan DPRD dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Pimpinan DPRD yang telah terpilih dan diresmikan pengangkatannya, tetap melaksanakan tugas sebagai Pimpinan sampai berakhirnya masa jabatan.
- 3) Peraturan Tata Tertib ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada bulan Januari 2007.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 3 Maret 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
KETUA

Drs. KASDIYONO.

